



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 November 2017

Nomor : 188.34/7941/SJ
Sifat : "Segera"
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penetapan Kesepakatan Bersama Rancangan KUA dan PPAS serta Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.

Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi

di
Seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan penetapan kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 secara tepat waktu, dengan ini diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Selanjutnya dalam Pasal 312 ayat (2) menegaskan bahwa DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
2. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 1, masih terdapat beberapa daerah yang hingga saat ini belum menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD.
3. Sehubungan dengan maksud tersebut pada angka 1 dan angka 2, diminta agar Saudara segera mengambil langkah-langkah:
 - a. Bagi daerah yang belum menetapkan kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018 sesuai jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, segera melakukan pembahasan Rancangan KUA dan PPAS dimaksud untuk memperoleh kesepakatan bersama.
 - b. Mengingat saat ini sudah memasuki minggu pertama bulan November 2017, maka Gubernur segera mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen

pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Selanjutnya, diminta kesediaan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana amanat Pasal 375 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memfasilitasi pemerintah kabupaten/kota untuk ketepatan waktu persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
5. Dalam hal pemerintah daerah belum dapat melakukan kesepakatan bersama atas Rancangan KUA dan PPAS serta belum memperoleh persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 secara tepat waktu, supaya Gubernur melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretaris Kabinet;
6. Para Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Dalam Negeri.